



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1598/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARLAN BIN ABD. KADIR**
Tempat lahir : Majene
Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antang Raya Kel. Bittoa Kec. Manggala Kota Makassa
Islam
Agama : Wiraswasta (subcon konstruksi)
Pekerjaan : S1 (tamat)
Pendidikan :

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai tanggal 21 Juli 2021 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai tanggal 30 Agustus 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-I, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai tanggal 29 September 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-II, sejak tanggal 30 September 2021 sampai tanggal 29 Oktober 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai tanggal 14 November 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 4 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **ARLAN BIN ABD. KADIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ARLAN BIN ABD. KADIR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat Netto 0,1175 gram, *Dirampas untuk dimusnahkan* ;
4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 26 Oktober, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ARLAN BIN ABD. KADIR** Bersama dengan saksi **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN M. SAID** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi **YUDI HERIANTO ALIAS YUDI BIN MUH. YUNUS** (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baji Gau Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kurniawan alias Wawan bin M. Said dan saksi Yudi



Herianto alias Yudi bin Muh. Yunus sedang duduk-duduk dirumah saksi Yudi Herianto alias Yudi kemudian mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Yudi Herianto alias Yudi memegang uang tersebut dan berboncengan dengan saksi Kurniawan sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi tiba di Jalan Dangko kemudian seseorang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi selanjutnya saksi Yudi Herianto alias Yudi menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening kemudian saksi Yudi Herianto alias Yudi menyimpan shabu tersebut didalam helm yang saksi Yudi Herianto alias Yudi gunakan kemudian saksi Yudi Herianto alias Yudi berboncengan dengan saksi Kurniawan dan terdakwa yang menggunakan sepeda motor sendiri pulang kerumah saksi Yudi Herianto alias Yudi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi berada di Jalan Baji Gau Kota Makassar, datang saksi Muhammad Arfah dan saksi Ahmad yang merupakan Anggota Polri Ditres Narkoba Polda menghentikan motor terdakwa dan motor saksi Yudi Herianto alias Yudi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Kurniawan, saksi Yudi Herianto alias Yudi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang diselipkan didalam busa helm yang dipakai oleh saksi Yudi Herianto alias Yudi, kemudian saksi Muhammad Arfah dan saksi Ahmad melakukan interogasi dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada saksi Yudi Herianto alias Yudi dan saksi Yudi Herianto alias Yudi mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut yang berada dalam penguasaan saksi Yudi Herianto alias Yudi adalah milik Terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi selanjutnya Terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2799/NNF/IV/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,1175 gram dan berat akhir 0,0885 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ---

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARLAN BIN ABD. KADIR**, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Baji Gau Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa telah menguasai barang narkotika yang disebut dengan nama shabu yang diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut untuk terdakwa konsumsi Bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi dirumah saksi Yudi Herianto alias Yudi, dimana sebelumnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi telah mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu namun diperjalanan setelah membeli shabu, terdakwa Bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi diberhentikan sepeda motornya oleh saksi Muhammad Arfah dan saksi Ahmad yang merupakan Anggota Polri Ditres Narkoba Polda, melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Kurniawan, saksi Yudi Herianto alias Yudi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang diselipkan didalam busa helm yang dipakai oleh saksi Yudi Herianto alias Yudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas polisi karena telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2799/NNF/IV/2021 tanggal 02 Juli 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening dengan berat awal 0,1175 gram dan berat akhir 0,0885 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran *UU. RI No. 35 Tahun 2009* tentang *Narkotika*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ARFAH, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wita saksi bersama dengan team dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Sekitar kampung Gotong, Kota Makassar sering dilakukan tindakan penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis shabu.
- Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan team yang dipimpin oleh KOMPOL H. JD. HULINGGI. menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang kami terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan pelaku dan barang bukti.



- Selanjutnya pukul 15.30 wita saksi bersama team yang dipimpin Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI, melakukan penyelidikan kembali terhadap ciri-ciri yang dimaksud oleh si pemberi informasi dan saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Arlan sesuai dengan ciri yang diberikan oleh informan dan kemudian saksi pun melakukan pengintaian terhadap ketiga orang tersebut.
- Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wita ketika terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Arlan melintas di Jalan Baji Gau, Kota Makassar menggunakan dua sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan saksi Kurniawan dan saksi Arlan mengendarai motor sendiri, saksi kemudian mencegat terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Arlan kemudian saksi memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Arlan selanjutnya menggeledah terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Arlan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening di selipkan di dalam busa helm yang dikenakan oleh terdakwa
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi dan mereka mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi dan diperoleh dengan jalan patungan dan harga dari shabu tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan hendak dikonsumsi secara bersama-sama.
- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi AHMAD**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wita saksi bersama dengan team dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Sekitar kampung Gotong, Kota Makassar sering dilakukan tindakan penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis shabu.
- Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan team yang dipimpin oleh KOMPOL H. JD. HULINGGI. menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.



- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita pukul kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang kami terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan pelaku dan barang bukti.
- Selanjutnya pukul 15.30 wita saksi bersama team yang dipimpin Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI, melakukan penyelidikan kembali terhadap ciri-ciri yang dimaksud oleh si pemberi informasi dan saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Arlan sesuai dengan ciri yang diberikan oleh informan dan kemudian saksi pun melakukan pengintaian terhadap ketiga orang tersebut.
- Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wita ketika terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Arlan melintas di Jalan Baji Gau, Kota Makassar menggunakan dua sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan saksi Kurniawan dan saksi Arlan mengendarai motor sendiri, saksi kemudian mencegat terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Arlan kemudian saksi memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Arlan selanjutnya menggeledah terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Arlan dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening di selipkan di dalam busa helm yang dikenakan oleh terdakwa
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi dan mereka mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi dan diperoleh dengan jalan patungan dan harga dari shabu tersebut adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan hendak dikonsumsi secara bersama-sama
- Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tida keberatan ;

3. Saksi KURNIAWAN Alias WAWAN Bin M. SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, Pukul 16.00 wita , bertempat di Jalan Baji Gau, Kec. Tamalate, Kota Makassar bersama dengan tersangka dan saksi ARLAN Bin ABD. KADIR karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di busa helm yang dikenakan oleh tersangka,



yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikeluarkan dari busa helm tersebut dan kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 pada sekira pukul 15.00 wita ketika saksi bersama dengan tersangka dan saksi Arlan sedang duduk duduk nongkrong di rumah milik tersangka, kemudian kami bersepakat untuk mengkonsumsi shabu dan selanjutnya kami pun patungan menyerahkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian tersangka menyimpan uang tersebut dan saksi bertiga langsung berangkat menuju ke Jalan Dangko menggunakan sepeda motor.
- Selanjutnya pada sekira pukul 15.30 wita, saksi, tersangka dan saksi ARLAN pun tiba di Jalan Dangko, Kota Makassar dan selanjutnya kami pun menghampiri seorang lelaki yang tidak kami kenal yang awalnya langsung menawari kami shabu pada saat kami tiba di Jalan Dangko tepatnya di pinggir jalan, dan selanjutnya tersangka pun membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian lelaki tersebut menyerahkan kepada tersangka shabu sebanyak 2 (dua) paket dan selanjutnya ia pun simpan shabu tersebut di helm yang ia kenakan dan selanjutnya kami bertiga pun mengendarai sepeda motor untuk pulang yang mana saksi di bonceng oleh tersangka dan saksi ARLAN mengendarai motor sendiri.
- Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wita, ketika saksi dan tersangka dan saksi ARLAN melintas di jalan Baji Gau, Kota Makassar tiba – tiba kami dicegat oleh orang yang saya tidak Kenal dan kemudian memberhentikan motor saya dan juga motor yang dikendai saksi ARLAN lalu memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan kemudian ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang diselipkan di busa helm yang dikenakan oleh tersangka dan kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas.
- Selanjutnya saksi pun diinterogasi dan saksi akui bahwa shabu tersebut saksi peroleh dari seorang lelaki yang saksi tidak kenal di jalan dangko, Kota Makassar dan adapun shabu tersebut adalah milik saksi, tersangka dan saksi ARLAN yang mana akan kami konsumsi secara bersama-sama dan kemudian saksi, tersangka dan saksi ARLAN dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi YUDI HERIANTO ALS. YUDI BIN MUH. YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2021, Pukul 16.00 wita , bertempat di Jalan Baji Gau, Kec. Tamalate, Kota Makassar saksi bersama dengan saksi KURNIAWAN alias WAWAN Bin M. SAID dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal



bening narkotika jenis shabu yang saksi selipkan di busa helm yang saksi pakai, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi keluarkan dari busa helm tersebut dan saksi serahkan kepada saksi Muh. Arfah yang merupakan Tim dari Ditresnarkoba Polda;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 pada sekira pukul 15.00 wita saksi bersama dengan terdakwa dan saksi KURNIAWAN sedang duduk duduk nongkrong di rumah saksi, kemudian bersepakat untuk mengkonsumsi shabu dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi KURNIAWAN patungan menyerahkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut dan bersama-sama menuju ke Jalan Dangko menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wita, terdakwa, saksi KURNIAWAN, dan saksi YUDI tiba di Jalan Dangko, Kota Makassar kemudian menghampiri seorang lelaki yang tidak dikenal yang lebih dahulu menawari shabu, kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki tersebut menyerahkan kepada saksi shabu sebanyak 2 (dua) paket dan saksi menyimpan shabu tersebut di helm yang saksi pakai dan selanjutnya terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita, ketika terdakwa, saksi Kurniawan dan saksi Yudi di jalan Baji Gau, Kota Makassar tiba – tiba motor terdakwa dihentikan oleh saksi Ahmad dan saksi Muh. Arfah dan memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang saksi selipkan di busa helm saksi.
- Bahwa saksi mengakui shabu tersebut saksi peroleh dari seorang lelaki yang saksi tidak kenal di jalan dangko, Kota Makassar dan shabu tersebut adalah milik saksi, terdakwa, saksi KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2021, Pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Baji Gau, Kec. Tamalate, Kota Makassar bersama dengan saksi YUDI HERIANTO alias YUDI Bin MUH. YUNUS dan saksi KURNIAWAN alias WAWAN Bin M. SAID karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di busa helm yang dikenakan oleh saksi Yudi Herianto, yang mana pada saat



- dilakukan penangkapan dan penggeledahan dikeluarkan dari busa helm tersebut dan kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 pada sekira pukul 15.00 wita ketika terdakwa bersama dengan saksi Yudi Herianto dan saksi Kurniawan sedang duduk-duduk nongkrong di rumah milik terdakwa, kemudian kami bersepakat untuk mengkonsumsi shabu dan selanjutnya kami pun patungan menyerahkan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Yudi Herianto menyimpan uang tersebut dan terdakwa Bersama dengan saksi Yudi Herianto dan saksi Kurniawan berangkat menuju ke Jalan Dangko menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa sekira pukul 15.30 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto di Jalan Dangko, Kota Makassar dan selanjutnya menghampiri seorang lelaki yang tidak kami kenal yang menawari shabu pada saat tiba di Jalan Dangko tepatnya di pinggir jalan, dan selanjutnya saksi Yudi menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian lelaki tersebut menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dan selanjutnya saksi Yudi menyimpan shabu tersebut di helm yang saksi Yudi kenakan dan selanjutnya terdakwa, saksi Yudi dan saksi Kurniawan mengendarai sepeda motor untuk pulang dimana saksi Yudi Herianto dan saksi Kurniawan berboncengan dan terdakwa mengendarai motor sendiri.
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wita, ketika terdakwa, saksi Yudi dan saksi Kurniawan melintas di jalan Baji Gau, Kota Makassar tiba-tiba dihentikan oleh saksi Ahmad dan saksi Muh. Arfah dan memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan kemudian ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang diselipkan di busa helm yang dikenakan oleh saksi Yudi dan kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas.
 - Selanjutnya terdakwa, saksi Yudi dan saksi Kurniawan diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang lelaki yang saksi tidak Kenal di jalan dangko, Kota Makassar dan adapun shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi Yudi dan saksi Kurniawan kemudian terdakwa Bersama dengan saksi Yudi dan saksi Kurniawan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya ;
Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :
 - **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

ATAU



- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Turut Serta (bersama-sama) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa telah dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas



suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Turut Serta (bersama-sama) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab : 2799/NNF/IV/2021 tanggal 02 Juli 2021, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Baji Gau Kec. Tamalate Kota Makassar, terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa telah menguasai barang narkotika yang disebut dengan jenis sabu yang diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut untuk terdakwa konsumsi Bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi dirumah saksi Yudi Herianto alias Yudi, dimana sebelumnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi telah mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu namun diperjalanan setelah membeli shabu, terdakwa Bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi diberhentikan sepeda motornya oleh saksi Muhammad Arfah dan saksi Ahmad yang merupakan Anggota Polri Ditres Narkoba Polda, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Kurniawan, saksi Yudi Herianto alias Yudi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang diselipkan didalam busa helm yang dipakai oleh saksi Yudi Herianto alias Yudi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang dan sabu bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastic



bening dengan berat awal 0,1175 gram dan berat akhir 0,0885 gram mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Kurniawan dan saksi Yudi Herianto alias Yudi telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang mereka peroleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp.300.000.-, dimana masing-masing memberi Rp.100.000.- sehingga terkumpul Rp.300.000.-, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur memiliki, menyimpan dan menyimpan telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan pula bahwa unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak melawan hukum” maksudnya adalah “*tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Sifat perbuatan itu sendiri ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUH-Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLAN BIN ABD. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta (bersama-sama) Memiliki, Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARLAN BIN ABD. KADIR** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat Netto 0,1175 gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari SENIN tanggal 3 Januari 2022, oleh kami **FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM, SH.MHum dan FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 10 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FAUZAN ANSHARI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HJ. RAHMAWATI, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum. FRANKLIN B.TAMARA. SH.MH.

II. FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

FAUZAN ANSHARI, SH.